

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekadar menumpahkan unek-uneknya. Termasuk memberikan kebebasan apakah media sosial akan digunakan secara positif atau negatif. Kita patut prihatin dengan kondisi saat ini, cukup banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan provokasi. Keadaan tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lainnya bisa menjadi sebuah ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhirakhir ini penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (*hoax*) sedang marak menghiiasi jagad media sosial Indonesia. Hal ini berlangsung khususnya pada situasi politik tertentu, misalnya pada saat Pemilu, Pilpres dan pada masa Pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia, dimana terdapat indikasi adanya persaingan politik dan kampanye hitam yang juga dilakukan melalui media sosial.<sup>1</sup>

Masyarakat sebagai konsumen informasi bisa dilihat masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu atau *hoax* belaka. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya hal ini diantaranya yaitu

---

<sup>1</sup>Vibriza Juliswara, Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaandalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2 , Agustus 2017, hlm 143

ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka merasa sah-sah saja untuk mengunggah tulisan, gambar atau video apapun ke dalam akunnya. Meskipun terkadang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka unggah tersebut bisa saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial.<sup>2</sup>

Wabah Hoax telah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.<sup>3</sup> Bagaimana negara lain mengelola dan menanggulangnya, dapat dilihat dari kebijakan/regulasi pemerintah, infrastruktur mitigasi hoax, kontribusi media penebar hoax, peningkatan literasi, pemerataan awareness digital, dll. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa tingkat literasi masyarakat sudah baik. Masyarakat dapat dikelompokkan kedalam 3 bagian yaitu *supporters*, *silent majority* dan *haters* Sampai kapanpun kelompok *haters* tidak bisa dihilangkan. Mitigasi yang perlu dilakukan adalah untuk menjaga agar kelompok *silent majority* menjadi immune terhadap hoax dan lapisan kelompok *haters* dan *supporters* semakin berkurang. Hoax disebarkan dan menyebar luas di kalangan masyarakat yang literasi digitalnya sudah baik yaitu kalangan pengguna internet, pengguna sosial media, dst. Namun, pada

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,

<sup>3</sup>Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional, Masyarakat Telematika Indonesia Jakarta, 13 Februari 2017, hlm 4

kenyataannya masyarakat ini belum menjadi kalangan yang Hoax proof. Disinilah pentingnya kehadiran edukasi yang sistematis dan kontinu.<sup>4</sup>

Laporan pengaduan konten negatif yang ditujukan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) ternyata meningkat signifikan mulai awal tahun ini. Menurut laporan terbaru, jumlah aduan dari Januari hingga Juli 2017 jauh melebihi laporan tahun lalu. Sebagai perbandingan, laporan aduan melalui email tahun lalu hanya mencapai 6.357. Namun aduan untuk tahun ini dalam kurun waktu tujuh bulan saja sudah mencapai 32 ribu lebih. Adapun konten negatif yang paling banyak dilaporkan adalah seputar SARA dan ujaran kebencian. Laporan mencatat, aduan terkait *hoax* dan sara menjadi yang paling banyak dilaporkan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, aduan keduanya melampaui pornografi. Untuk informasi, laporan tertinggi soal konten berbau SARA yang dilakukan pada Januari 2017 mencapai 5.142, disusul berita palsu sebanyak 5.070. Sementara, di saat yang sama laporan seputar pornografi hanya sekitar 308 aduan.<sup>5</sup>

Banyaknya laporan seputar *hoax* dan sara pada awal tahun ini, diduga karena berbarengan dengan Pilkada DKI Jakarta. Sebab, setelah itu laporannya terus menurun, hingga pada April dan Mei 2017 kembali naik bersamaan momen Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Meski sempat berkembang pesat, lambat laun aduan yang diterima Kemkominfo pada Juli 2017 ternyata turun cukup banyak.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup><http://tekno.liputan6.com/read/3053599/jumlah-aduan-hoax-dan-sara-lampau-konten-pornografi>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017

Jumlah laporan terkait *hoax*, SARA, dan pornografi kini hanya ada di kisaran ratusan laporan.<sup>6</sup>

Shafiq Pontoh selaku Co-Founder Provetic mengatakan bahwa jenis *hoax* yang paling sering diterima adalah masalah sosial politik, yaitu sekitar 91,8 persen, masalah SARA sebanyak 88,6 persen, kesehatan 41,2 persen, makanan dan minuman 32,6 persen, penipuan keuangan 24,5 persen, iptek 23,7 persen, berita duka 18,8 persen, candaan 17,6 persen, bencana alam 10,3 persen dan lalu lintas 4 persen. *Hoax* bisa dibidang energi misalnya *hoax* lowongan pekerjaan. Karena lowongan kerja dibidang energi masih menjadi primadona. Nah potensi muncul *hoax* ketika akan terjadi kontrak antara perusahaan dengan pemerintah, perpanjangan kontrak. Potensi *hoax* juga ada ketika ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan perusahaan. Jenis *hoax* dari tingkat rekayasanya menurut Shafiq adalah yang mudah diklarifikasi dan yang sulit diklarifikasi. *Hoax* yang mudah diklarifikasi adalah yang sebagian besar konten adalah fiksi atau fitnah yang mudah dicari bantahannya, umum terjadi di situs clickbait. Sedangkan *hoax* yang sulit diklarifikasi adalah berita yang menggabungkan fakta dan fiksi, kadang 80 persen fakta, dan 20 persen fiksi. Serta direkayasa oleh tim dengan kemampuan yang tinggi.<sup>7</sup>

*Hoax* ini menurutnya akan memberikan dampak negative bagi siapa saja. Kontennya biasanya berisi hal negative, yang bersifat hasut dan fitnah. *Hoax* akan menysar emosi masyarakat, dan menimbulkan opini negative sehingga terjadi disintergratif bangsa. *Hoax* juga memberikan provokasi dan agitasi negative, yaitu

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,

<sup>7</sup><http://trendtek.republika.co.id/berita/trendtek/internet/17/04/11/oo7uxj359-begini-dampak-berita-hoax>, diakses pada tanggal 3 Desember 2017

menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya), biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivitis partai politik, pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa. *Hoax* juga merupakan propaganda negative, dimana sebuah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda.<sup>8</sup>

Masalah kasus penyebaran berita bohong baru-baru ini terjadi juga di Provinsi Gorontalo , peristiwa itu terjadi pada hari selasa tanggal 15 januari 2019 yang menimpa (JRD) pria asal ikhwan Kecamatan Dumoga Barat, Bolmong Sulut. Kepolisian Resort Kota Gorontalo menetapkan ia sebagai tersangka atas kasus penyebaran berita bohong (hoaks) di media social terkait korban bentrok antar preman di Terminal 42 Gorontalo. JRD mengunggah berita bohong (hoaks) itu di media social facebooknya pada Senin 14 Januari 2019. Dalam unggahannya pelaku membagikan video dan menuliskan keterangan bahwa ada korban kecelakaan kendaraan bermotor akibat bentrokan preman di terminal 42 Kota Gorontalo . Pelaku mengaku aksi itu dilakukan untuk mencari sensasi di media social.

Penyebaran berita bohong tentu sudah menjadi momok yang sangat meresahkan masyarakat, pada tahun 2019 kemaren banyak sekali masyarakat yang terpropvokasi oleh berita-berita bohong mulai dari pemberitaan mengenai kondisi Rohingya, Papua sampai yang terjadi baru-baru ini yaitu mengenai kasus

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,

muslim Uighur di tiongok kondisi ini tidak hanya dialami akibat dari masalah global, masalah ini juga terjadi dalam lingkup keluarga, hal itu seperti yang dialami oleh bapak Sulaeman yang harus berpisah dengan istrinya lantaran ada oknum yang memajang fotonya di facebook dengan alasan bapak sulaeman.<sup>9</sup> telah melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut dan tidak mau mempertanggungjawabkannya. Kasus diatas hanyalah salah satu yang muncul dipermukaan, menurut Bapak AKP Laode Arwansyah, S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota bahwa kondisi ini diibaratkan seperti kasus gunung es yng muncul sedikit tetapi didalamnya terdapat banyak sekali gunung, begitupun yang terjadi dengan kasus ujaran kebencian di sosial media, menurutnya adapapun jumlah laporan yang masuk di Polres Gorontalo Kota adalah sebagai berikut.

**Tabel**  
**Jumlah Kasus Penyebaran Berita Bohong Di Polres Gorontalo Kota**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
1	2017	5
2	2018	7
3	2019	12
<b>Total</b>		24

*Sumber: Polres Gorontalo Kota*

Meskipun konstitusi kita telah memberikan kebebasan berpendapat dan berkumpul kepada setiap orang seperti yang tertuang pada Pasal 28E ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, Dan (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun bukan

<sup>9</sup> Wawancara Bersama Kasat Reskrim Polres Kota Gorontalo.

berarti dengan kebebasan tersebut kita melakukan tindakan semena-mena maka dengahal itu konstitusi juga telah membatasi hal tersebut hal itu sesuai yang termaktub dalam Pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Oleh karena semakin maraknya penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang beredar di sosial media, maka Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan (SE) Kepala kepolisin Republik Indonesia SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian, hal ini adalah bentuk Keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas penyebaran berita bohong yang semakin marak.

Surat edaran merupakan surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi didalam instansi, lembaga, organisasi, atau merupakan pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak tertentu saja. Surat edaran berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan dan lain-lain.

Biasanya surat edaran ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi didalam ruang lingkup tertentu, contohnya antara lain Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang ditandatangani Kapolri Badrotin Haiti pada tanggal 08 Oktober 2015 sebagai pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Kapolri yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah mensosialisasikan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), tujuannya agar anggota Polri memahami dan mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian diberbagai media dan penanganannya.

Calon peneliti menilai bahwa penegakan hukum mesti didukung oleh kerangka regulasi yang jelas mengatur ketentuan penanganan penyebaran berita bohong/ujaran kebencian yang semakin marak saat ini. Dengan adanya surat edaran yang berlaku, tentu masih bisa diperdebatkan terkait pemidanaan terhadap pelaku penyebaran berita bohong. Namun, yang patut dilakukan adalah penegakan hukum baik secara pencegahan dan penindakan dalam menghadapi penyelesaian kasus penyebaran berita bohong.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus penyebaran berita hoax dalam penegakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tito mengungkapkan ada tenaga profesional yang dipekerjakan untuk membuat dan menyebarkan



berita *hoax* tersebut. Mereka membayar dan menyerahkan konten berita *hoax* yang diinginkan kepada tenaga profesional itu.<sup>10</sup> Dengan permasalahan itulah, calon peneliti tertarik mengangkat penelitian ini yang berjudul “**Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di wilayah hukum Kepolisian Resort Gorontalo Kota**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan masih maraknya penyebaran berita bohong (*Hoax*) di Gorontalo?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Gorontalo Kota dalam mencegah penyebaran berita bohong (*Hoax*) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menyebabkan masih maraknya penyebaran berita bohong (*Hoax*) di Gorontalo?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Gorontalo Kota dalam mencegah penyebaran berita bohong (*Hoax*) ?

---

<sup>10</sup><https://beritagar.id/artikel/berita/mengapa-polisi-kesulitan-memerangi-penyebaran-kabar-sesat>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran berupa kritikan dan masukan yang konstruktif tentang penegakan hukum yang harus dilakukan dalam memberantas dan mencegah penyebaran berita hoax baik dalam bentuk perbaikan regulasi dan sinergitas kelembagaan penegak hukum.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rekomendasi akademik dan menjadi referensi bagi para pihak selaku subyek pembentukan peraturan perundang-undangan dalam menata penegakan hukum penyebaran berita bohong (hoax). Penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan teoritis dalam mengontrol kebijakan hukum oleh pembentuk undang-undang di Indonesia. Sementara bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka pemahaman tentang bagaimana permasalahan penyebaran berita bohong serta penegakan hukum di Indonesia.